



P U T U S A N

Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KURATOR PT. HENRISON IRIANA, di wakili oleh Mira Amina Nasution, S.H., beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 Nomor 14-16 Jalan RS Fatmawati Nomor 39 Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Reremi Permai Lantai 2 Nomor 8, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

I a w a n

1. **HASAN SOLEMAN**, bertempat tinggal di Jln. Trikora RT 002 RW 002, Dum Timur sorong Kepulauan;
2. **IBRAHIM NASIR**, bertempat tinggal di Jln. Malaweale RT 002/RW 05, Aimas Kabupaten Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Nikolas Rahajaan, Advokat, beralamat di Jalan Bandeng V Nomor 52, Perumanas Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Bahwa oleh karena pada saat Tergugat hendak melakukan PHK ternyata terlebih dahulu menerbitkan surat *skorsing* dan surat skorsing mana mengatakan, *schorsing* diberikan untuk keperluan penyelesaian lebih lanjut dan Para Penggugat menunggu penyelesaian proses tersebut *stand by* di kantor Serikat (SPSI/SBSI) dan upah dibayar 50 % (lima puluh persen);
2. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sah adalah PHK yang dilakukan

Halaman 1 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016



setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI);

3. Bahwa didalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan putus Hubungan Kerja/belum berkekuatan hukum tetap maka Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Bahwa dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan, Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan, Apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
6. Bahwa berdasarkan fakta ternyata Tergugat hanya membayar upah *skorsing* 50 % padahal Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh pada saat Tergugat melakukan tindakan skorsing terhadap Para Penggugat;
7. Bahwa didalam Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bertentangan dengan Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan;

8. Bahwa sistim Pembayaran upah/gaji yang berlaku di perusahaan Tergugat adalah gaji akan dibayarkan setiap tanggal 20 bulan berjalan dan pada tanggal 21 di bulan yang sama dihitung sebagai tanggal awal Para Penggugat bekerja untuk kemudian menerima gaji lagi pada tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya gaji diterima tanggal 20 Juli maka tanggal 21 Juli sudah dihitung sebagai tanggal baru dimana gaji akan dibayar lagi pada tanggal 20 Agustus;
9. Bahwa gaji Para Penggugat saat bekerja adalah untuk Hasan Soleman sebesar Rp2.173.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan atas nama Ibrahim Nasir sebesar Rp2.086.900,00 (dua juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
10. Bahwa pada saat Para Penggugat mulai dischorsing tanggal 11 Juli 2014 sampai pada saat Para Penggugat menerima gaji pada tanggal 20 Juli 2014 upah *schorsing* yang tidak dibayar 50% adalah sebesar Rp347.680,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) untuk 8 (delapan) hari kerja atas nama Hasan Soleman dengan cara perhitungan $Rp2.173.000,00$ (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) / 25 (dua puluh lima) (hari kerja) = $Rp86.920,00$ (delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) X 8 (delapan) = $Rp695.360,00$ (enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) X 50% (lima puluh persen) = $Rp347.680,00$ (tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan potongan upah skorsing 50% (lima puluh persen) untuk 8 (delapan) hari kerja atas nama Ibrahim Nasir adalah sebesar $Rp333.904,00$ (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah sembilan ribu empat rupiah) dengan perhitungan $Rp2.086.900,00$ (dua juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) / 25 (dua puluh lima) = $Rp83.476,00$ (delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) X 8 (delapan) = $Rp667.808,00$ (enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah) X 50% (lima puluh persen) = $Rp333.904,00$ (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah sembilan ribu empat rupiah);
11. Bahwa pada saat menerima gaji pada tanggal 20 Agustus 2014 (periode pengajian dari tanggal 21 Juli 2014 sampai tanggal 20 Agustus 2014) upah Para Penggugat dipotong 50% (lima puluh persen) untuk Hasan Soleman sebesar $Rp1.086.500,00$ (satu juta delapan puluh enam lima ratus rupiah) sedangkan upah Ibrahim Nasir yang dipotong Tergugat adalah sebesar

Halaman 3 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Rp1.001.712,00 (satu juta seribu tujuh ratus dua belas rupiah) (bekerja 24 hari karena alpa 1 hari). Kemudian hasil potongan upah dimasukkan dalam slip gaji pada kolom, alpa, ijin, sakit;

12. Bahwa oleh karena sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 upah *schorsing* Para Penggugat hanya dibayar 50% (lima puluh persen) maka beralasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan potongan upah *schorsing* 50% (lima puluh persen) kepada Para Penggugat mulai tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp681.584,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian untuk Penggugat atas nama Hasan Soleman sebesar Rp347.680,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) dan Untuk Penggugat atas nama Ibrahim Nasir sebesar Rp333.904,00 (tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ribu empat rupiah);
13. Bahwa upah skorsing Para Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) yang harus dibayar Tergugat dari tanggal 21 Juli sampai dengan 20 Agustus 2014 adalah sebesar Rp2.087.712,00 (dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan perincian untuk Penggugat atas nama Hasan Soleman sebesar Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas nama Ibrahim Nasir adalah sebesar Rp1.001.712,00 (satu juta seribu tujuh ratus dua belas rupiah);
14. Bahwa oleh karena sejak bulan September 2014 Tergugat tidak membayar upah *skorsing* Para Penggugat, padahal belum ada penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka bila diperhitungkan sampai dengan saat didaftarkan gugatan *a quo* pada bulan Agustus 2015 terdapat 12 (dua belas) bulan upah *skorsing* yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat (bulan September 2014 sampai dengan Agustus 2015);
15. Bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut di atas maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar upah skorsing Para Penggugat selama 12 (dua belas) bulan secara sekaligus sebesar Rp51.118.800,00 (lima puluh satu juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Atas nama Hasan Soleman sebesar Rp26.076.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan 12 X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.173.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan kepada Penggugat atas nama Ibrahim Nasir sebesar Rp25.042.800,00 (dua puluh lima juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan perhitungan 12 (dua belas) X Rp2.086.900,00 (dua juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

16. Bahwa oleh karena hukum positif tidak membatasi masa berlaku upah *schorsing* maka selama perkara ini dalam proses hukum Tergugat wajib membayar upah skorsing Para Penggugat sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* dilaksanakan oleh Tergugat. Untuk itu beralasan menghukum Tergugat membayar upah *schorsing* Para Penggugat selanjutnya secara tunai setiap bulan terhitung sejak bulan September 2015 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat (*vide* Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
17. Bahwa Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara eksplisit tidak mengatur batas waktu *schorsing* maupun pembayaran upah *schorsing*. Oleh karena ketentuan tersebut tidak memberi mandat kepada hakim untuk menafsirkan batas pemberian upah *schorsing* dan upah proses maka ketentuan tersebut berlaku *absolut* sebagai ketentuan yang mengharuskan pembayaran upah *schorsing* tanpa batas waktu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam Perkara Nomor 14/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk.atas nama Para Penggugat lawan Pimpinan PT.Henrison Iriana (Debitor Pailit) sebagai Tergugat karena pada saat itu Para Penggugat belum tahu tentang PT. Henrison Iriana yang telah diputus Pailit;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Para Penggugat dan kuasanya diundang oleh Kurator PT. Henrison Iriana untuk mengikuti rapat pencocokan piutang di Pengadilan Niaga Makasar dan pada saat itu baru diketahui bahwa PT.Henrison Iriana telah dinyatakan pailit;
3. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya pada saat persidangan hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 menyatakan gugatan Para Penggugat gugur demi hukum berdasarkan Pasal Undang Undang Nomor 37 Tahun

Halaman 5 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, karena PT.Henrison Iriana telah diputus pailit oleh pengadilan Niaga Makasar pada tanggal 13 November 2014 dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014;
4. Bahwa karena telah diputus pailit maka, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, PT.Henrison Iriana selaku Debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Kurator PT. Henrison Iriana;
 6. Bahwa di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya;
 7. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bisnis intinya bergerak di bidang kayu lapis/tripleks;
 8. Bahwa walaupun telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar namun hingga saat gugatan ini diajukan, PT. Henrison Iriana (debitor pailit) masih tetap beroperasi dan produksi tetap berjalan seperti biasa dibawah pengawasan Kurator PT.Henrison Iriana.;
 9. Bahwa Para Penggugat diterima kerja di perusahaan Tergugat pada bagian yang bervariasi dan dengan lama kerja yang juga bervariasi antara lain Hasan Soleman lama kerja 23 tahun 9 bulan dan Ibrahim Nasir lama kerja 21 tahun 10 bulan;
 10. Bahwa selama bekerja, upah sebagai salah satu hak Para Penggugat yang terakhir diterima pada bulan Juni 2014 adalah sebagai berikut:

1. Hasan Soleman	Rp2.173.000,00;
2. Ibrahim Nasir	Rp2.086.900,00;
 11. Bahwa semua keterangan mengenai kerja, jabatan serta upah yang diterima setiap bulannya sama-sama telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dan Tergugat di depan Mediator pada saat mediasi di Kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong;

Halaman 6 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Para Penggugat dan beberapa karyawan PT. Henrison Iriana datang Ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong untuk menanyakan kejelasan mengenai kenaikan UMP tahun 2014;
13. Bahwa Tergugat menganggap kedatangan Para Penggugat pada Disnakertrans Kabupaten sorong karena telah memiliki kelompok atau jaringan yang akan selalu merongrong atau mengganggu hubungan industrial yang harmonis.
14. Bahwa tindakan Para Penggugat ke Disnakertrans Kabupaten Sorong menanyakan kejelasan UMP tahun 2014 oleh Tergugat dikategorikan telah melakukan kesalahan berat karena telah mencemarkan nama baik perusahaan pada Kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong (keterangan Tergugat termuat di bagian II poin 3 dan poin 5 anjuran mediator);
15. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 atau kurang lebih 5 (lima) bulan setelah Para Penggugat mendatangi kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong Tergugat mengeluarkan Surat Schorsing Nomor 04/SCHRS/VII/2014 atas Nama Hasan Soleman dan surat *Schorsing* Nomor 02/SCHRS/VII/2014 atas Nama Ibrahim Nasir;
16. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 atau satu setengah bulan setelah Para Penggugat, menerima Surat *schorsing*, Tergugat langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat melalui surat Nomor 03/PHK/PERS/VIII/2014 atas nama Hasan Soleman dan Surat Nomor 02/PHK/PERS/VIII/2014 atas nama Ibrahim Nasir;
17. Bahwa menurut Tergugat alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Para Penggugat adalah dikarenakan Para Penggugat telah memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar sehingga telah melanggar isi PKB periode tahun 2014-2016 bab X Pasal 34 ayat (8) point (f) dan (V);
18. Bahwa selain itu, alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubunga Kerja terhadap diri Para Penggugat dengan berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 point 4;
19. Bahwa pada saat Para Penggugat datang ke Disnakertrans Kabupaten Sorong Para Penggugat tidak pernah memberikan keterangan/komentar apapun karena hanya ingin mendengar penjelasan dari Pegawai Disnakertrans Kabupaten Sorong tentang UMP tahun 2014;

Halaman 7 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ternyata Tergugat pilih kasih/tebang pilih dalam melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena pada saat berada di Kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong ada salah satu karyawan yang juga menjabat sebagai Pengurus SPSI ikut hadir dan memberikan keterangan kepada pegawai Disnakertrans tentang pelanggaran yang dilakukan Tergugat sehingga telah merugikan karyawan PT. Henrison Iriana namun ternyata karyawan tersebut tidak di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan Justru Para Penggugat yang tidak memberikan keterangan atau komentar apapun langsung di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Tergugat dengan alasan telah memberikan keterangan yang tidak benar sehingga telah mencemarkan nama baik perusahaan sebagaimana termuat dalam anjuran Mediator;
21. Bahwa jelas tuduhan dan atau dasar alasan yang dipakai oleh pihak Tergugat yang menyatakan Para Penggugat dalam tindakannya dikategorikan telah melakukan kesalahan berat dengan memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar sehingga telah mencemarkan nama baik perusahaan adalah tuduhan dari tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana, yang untuk membuktikan apakah tindak pidana itu ada atau tidak ada, dilakukan atau tidak dilakukan, terbukti atau tidak terbukti adalah mutlak menjadi kompetensi peradilan umum yang memakai prinsip-prinsip dalam kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
22. Bahwa Para Penggugat sampai gugatan ini diajukan tidak merasa pernah melakukan kesalahan berat yaitu memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar sehingga telah mencemarkan nama baik perusahaan seperti yang dituduhkan dan dijadikan dasar alasan oleh Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Para Penggugat, karena hingga saat diajukan gugatan ini Para Penggugat belum sekalipun dipanggil, diperiksa, dan atau disidik oleh penyidik Kepolisian maupun Majelis Hakim Pidana terkait dengan perbuatan yang dituduhkan;
23. Bahwa tindakan Tergugat atas diri Para Penggugat dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan kesalahan berat karena Para Penggugat telah memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar sehingga telah mencemarkan nama baik perusahaan, yang tidak pernah dibuktikan melalui lembaga yang memiliki kompetensi atas perkara tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya bertentangan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt. Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PPU-I/ tanggal 28 Oktober 2004 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE/MEN//SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

24. Bahwa salah satu dasar atau alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya pada point 4 yang menyatakan, dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka Pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI);
25. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 khususnya pada point 4 sebagaimana disebutkan dalam point 14 tersebut diatas maka seharusnya Tergugat yang berinisiatif untuk menempuh mekanisme penyelesaian Perselisihan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Tergugat hanya dibolehkan untuk melakukan PHK setelah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
26. Bahwa dengan berpatokan pada Surat Edaran Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 khususnya pada point 4 maka, seharusnya Tergugat yang mengajukan Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya sesuai amanat Pasal 152 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
27. Bahwa didalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan putus hubungan kerja, Tergugat wajib mempekerjakan Para Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 9 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Para Penggugat tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;
29. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan isi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada poin 4 yang digunakan Tergugat sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja;
30. Bahwa didalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-MEN/SJ-HK/I/2005 poin 3 huruf a secara jelas menyebutkan bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pelanggaran berat tidak bisa digunakan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga jika ada pelanggaran berat Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah ada putusan dari Pengadilan pidana;
31. Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tanpa ada Putusan Pengadilan sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 maka PHK tersebut harus batal demi hukum;
32. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat juga tanpa ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan Tergugat tidak sah menurut hukum maka dengan sendirinya harus batal demi hukum;
33. Bahwa selain itu didalam surat Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat telah melanggar isi PKB Periode tahun 2014 – 2016 Bab X Pasal 34 ayat (8) point (f) dan (v);
34. Bahwa Para Penggugat bertanya-tanya isi PKB mana yang dilanggar ? karena sampai tanggal 27 Agustus 2014 saat dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, belum pernah ada sosialisasi tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana periode tahun 2014-2016;
35. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan Tergugat dalam Perkara Nomor 14/PDT.SUS.PHI/2014/PN.Mnk maupun dalam perkara

Halaman 10 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/PDT.SUS-PHI/2015/PN.Mnk serta Perkara lain yang terkait dengan PHK pada tahun 2014 ternyata sosialisasi PKB PT. Henrison Iriana baru ditempelkan di papan meting masing-masing bagian pada tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 September tahun 2014 dan Sosialisasi PKB kepada karyawan baru dilakukan pada tanggal 22 September sampai dengan tanggal 29 September 2014;

36. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana memang telah dicatatkan/didaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Sorong namun hingga saat gugatan ini diajukan PKB dimaksud belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong karena Tergugat belum melakukan perbaikan terhadap Pasal-Pasal yang bertentangan dengan Undang Undang sesuai hasil koreksi pegawai Disnakertrans Kabupaten Sorong;
37. Bahwa Tergugat menggunakan Bab X Pasal 34 ayat (8) (f) Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi :
"Memberikan keterangan yang tidak benar akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Pesangon;
38. Bahwa jelas Bab X Pasal 34 ayat (8) (f) Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena faktanya Para Penggugat di PHK tanpa ada Surat Peringatan pertama (SP I) surat Peringatan ke dua (SP.II) dan Surat Peringatan ke tiga (SP.III);
39. Bahwa didalam Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara jelas menyebutkan "Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
40. Bahwa dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan sesuai Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
41. Bahwa selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana Periode tahun 2014 – 2016 tidak bisa dikenakan kepada Para Penggugat karena hanya Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang ikut menandatangani PKB sedangkan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ada di Perusahaan Tergugat tidak ikut tanda tangan sehingga hal mana telah bertentangan dengan Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 11 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 yang amar putusannya menyatakan maksimal 3 organisasi serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan berhak berunding dengan Pengusaha dalam penyusunan PKB;

42. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya jika tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga PHK yang dilakukan Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;

43. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pihak Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum, maka hubungan kerja harus tetap dianggap ada dan pihak Tergugat tetap mempunyai kewajiban membayar hak-hak Para Penggugat sampai perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

44. Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai PHK yang batal demi hukum maka mohon berkenan Majelis Hakim memutus dan menyatakan surat PHK Nomor 03/PHK/PERS/VIII/2014 atas nama Hasan Soleman dan Surat PHK Nomor 02/PHK/PERS/VII/2014 atas nama Ibrahim Nasir batal demi hukum dan selanjutnya berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, seharusnya Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula namun dikarenakan PT. Henrison Iriana telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar dalam putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Mks, tanggal 13 November 2014 maka sangat berdasar dan beralasan Jika Para Penggugat menuntut Pesangon dari Tergugat mengacu pada Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

45. Bahwa tuntutan Pesangon Para Penggugat mengacu pada Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama : Hasan Soleman;
Masa kerja : 23 tahun 9 bulan;
Upah/gaji : Rp2.173.000,00;
Pesangon : 9 x Rp2.173.000,00 = Rp19.557.000,00;
Penghargaan masa kerja : 8 x Rp2.173.000,00 = Rp17.384.000,00;

Halaman 12 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h = Rp36.941.000,00

Pengobatan 15% x Rp36.941.000,00 = Rp5.541.150,00

Jumlah seluruhnya = Rp42.482.150,00

Terbilang (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

2. Nama : Ibrahim Nasir;

Masa kerja : 21 tahun 10 bulan;

Upah/gaji : Rp2.086.000,00;

Pesangon : 9 x Rp2.086.000,00 = Rp18.774.000,00

Uang Penghargaan : 8 x Rp2.086.000,00 = Rp16.688.000,00

J u m l a h = Rp35.462.000,00

Pengobatan 15 % x Rp35.462.000,00 = Rp5.319.300,00

Jumlah seluruhnya = Rp40.781.300,00

Terbilang (empat puluh juta tuju ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

46. Bahwa jumlah Pesangon, Uang penghargaan masa kerja serta Pengobatan dan Perumahan Para Penggugat adalah sebesar Rp83.263.450,00 (Delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp.42.482.150 dan untuk Penggugat atas nama Ibrahim Nasir sebesar Rp.40.781.300.

47. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat wajib membayar pesangon kepada Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon yang menjadi hak Para Penggugat sebesar Rp83.263.450 (delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

48. Bahwa dikarenakan pada saat gugatan ini diajukan telah melewati Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 maka sangat berdasar dan beralasan bila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2015 kepada Para Penggugat dengan perincian: Hasan Soleman sebesar Rp2.173.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman 13 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Ibrahim Nasir sebesar Rp2.086.000,00 (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);

49. Bahwa selain itu Para Penggugat mohon agar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan tuntutan putusan sela Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah skorsing Para Penggugat 50% tidak berdasar dan tidak beralasan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah skorsing Para Penggugat 50% saat mulai skorsing tanggal 11 juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp681.584,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp347.680,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) dan untuk Penggugat atas nama Ibrahim Nasir sebesar Rp333.904,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah)
4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah skorsing 50% dari tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 kepada Para Penggugat sebesar Rp2.087.712,00 (dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan Perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan Penggugat Ibrahim Nasir sebesar Rp1.001.712,00 (satu juta seribu tujuh ratus dua belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar upah skorsing Para Penggugat sejak bulan september 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 sebesar Rp51.118.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp26.076.000,00 (duapuluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk Penggugat Ibrahim Nasir sebesar Rp25.042.800,00 (dua puluh lima juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar secara rutin Upah skorsing Para Penggugat sejak September 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat PHK Nomor 03/PHK/PERS/VIII/2014 atas nama Hasan Soleman dan Surat PHK Nomor 02/PHK/PERS/VIII/2014 atas nama Ibrahim Nasir bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Para Penggugat putus sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan Penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp83.263.450,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp42.482.150,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan untuk Penggugat Ibrahim Nasir sebesar Rp40.781.300,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya (Idul Fitri) tahun 2015 kepada Para Penggugat sebesar Rp4.259.900,00 (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp2.173.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Penggugat Ibrahim Nasir sebesar Rp2.086.900,00 (dua juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari telah memberi Putusan Nomor 06/PDT.SUS.PHI/2015/PN.Mnk tanggal 11 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan tuntutan putusan sela Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah *skorsing* Para Penggugat 50% (lima puluh persen) tidak berdasar dan tidak beralasan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah *skorsing* Para Penggugat 50% (lima puluh persen) saat mulai skorsing tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp681.584,00 (enam

Halaman 15 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp347.680,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) dan untuk Penggugat atas nama Ibrahim Nasir sebesar Rp333.904,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah *skorsing* 50% (lima puluh persen) dari tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 kepada Para Penggugat sebesar Rp2.087.712 (dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan Perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan Penggugat Ibrahim Nasir sebesar Rp1.001.712,00 (satu juta seribu tujuh ratus dua belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar upah *skorsing* Para Penggugat sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 sebesar Rp51.118.000,00 (lima puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp26.076.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk Penggugat Ibrahim Nasir sebesar Rp.25.042.800 (dua puluh lima juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat PHK Nomor 03/PHK/PERS/VIII/2014 atas nama Hasan Soleman dan Surat PHK Nomor 02/PHK/PERS/VIII/2014 atas nama Ibrahim Nasir bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Para Penggugat putus sejak perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *pesangon*, uang penghargaan masa kerjaserta uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp83.263.450,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp42.482.150,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan untuk Penggugat Ibrahim Nasir sebesar Rp40.781.300,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya (Idul Fitri) tahun 2015 kepada Para Penggugat sebesar Rp4.259.900,00 (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian untuk Penggugat Hasan Soleman sebesar Rp2.173.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Penggugat Ibrahim Nasir sebesar Rp2.086.900 (dua juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut telah diberitahukan Tergugat pada tanggal 24 November 2015 terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut pada tanggal 27 November 2015 itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Pengugat yang pada tanggal 14 Desember 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Manokwari pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 153 RBg upaya hukumnya adalah *verzet* karena itu permohonan kasasi dari Pemohon kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Kurator PT. Henrison Iriana, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 17 dari 18 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Kurator PT. HENRISON IRIANA**, tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota:

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002